

PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG KONSEP *KALĀLAH*



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

INDAH MUFRODAH

NIM: 99353516

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.
2. Drs. RIYANTA, M.Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. H. Dahwan, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudari Indah Mufrodah

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Indah Mufrodah

NIM : 99353516

Judul : Pemikiran Hazairin Tentang Konsep *Kalālah*


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Sani 1425 H
9 Agustus 2004

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Drs. Riyanta, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudari Indah Mufrodah

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Indah Mufrodah

NIM : 99353516

Judul : Pemikiran Hazairin Tentang Konsep *Kalālah*

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Sani 1425 H
9 Agustus 2004

Pembimbing II



Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150259417

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi Berjudul
PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG KONSEP *KALĀLAH***

Disusun Oleh:

INDAH MUFRODAH
99353516

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari senin tanggal 7 Rajab 1425H / 23 Agustus 2004 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 10 Sya'ban 1425 H
25 September 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150.182.698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


H. M. Nur S. Ag M. Ag.
NIP. 150 282 522

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP. 150 178 662

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP. 150 178 662


Sekretaris


Gusnam Haris, S. Ag M. Ag.
NIP. 150 289 263

Pembimbing II


Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji II


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين وعلى امور الدنيا والدين أشهدان لا
اله الا الله واشهدان محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Syukur *Alhamdulillah*, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *Jazakumullah khairan kasiran* kepada :

1. Yth. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya.
2. Yth. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku pembimbing II yang juga telah membimbing dan memberikan pegasaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bp. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. sebagai ketua jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bp. Drs. Makhrus, M.Hum. selaku Penasehat Akademik

6. Ayahanda dan Ibunda atas segala do'a, jasa dan pengorbanannya yang tak terhingga.
7. Kakak, adik serta teman-temanku tercinta di berbagai komunitas atas kontribusinya dalam penyusunan skripsi ini baik berupa dukungan moral maupun pikiran.
8. Seluruh pihak yang belum disebutkan di atas yang menyusun harga perjuangan dan keikhlasannya yang turut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu, penyusun hanya bisa berdo'a semoga amal baik mereka mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah swt. Penyusun juga berharap semoga karya ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 18 Jumadil Sani 1425 H
5 Agustus 2004

Penyusun

(Indah Mufrodah)

ABSTRAKSI

Berangkat dari pandangan Hazairin dalam mengartikan anak dan saudara dalam *kalālah*. Beliau mengartikan “anak” secara universal, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Begitu juga beliau mengartikan “saudara” tanpa mengenal pada macam hubungan persaudaraan, yaitu tidak mengenal istilah saudara seibu, seayah dan sekandung. Ada yang menyebutkan bahwa pandangan Hazairin ini berada di luar kerangka usul fiqh yang biasa mereka geluti. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), istilah anak yang terdapat dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang *kalālah*, yaitu Pasal 181 dan 182, tidak dijelaskan tentang anak yang dimaksud apakah anak itu perempuan atau laki-laki. Dari sini dianggap penting kiranya jika kemudian penyusun mensoroti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang pemikiran Hazairin tentang anak dan saudara dalam *kalālah*, dan menjelaskan apakah pemikiran Hazairin tersebut diaplikasikan atau tidak dalam hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

Dalam menganalisis data, penyusun memakai metode induktif yaitu mendeskripsikan pendapat Hazairin tentang konsep *kalālah* yang kemudian ditelusuri pola pikir yang ditempuhnya untuk mengungkapkan alasan keabsahan. Penyusun memulai dengan menggali buku-buku yang berkaitan dengan pandangan Hazairin tentang *kalālah* yang kemudian penyusun uraikan pemikiran Hazairin dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *kalālah*. Dengan pendekatan *hermeneutik historis* penyusun memoret realitas di balik seluruh gagasan yang melatarbelakangi pemikiran Hazairin tentang *kalālah* begitu juga menganalisis teks-teks al-Qur'an maupun fiqh yang berbicara mengenai *kalālah*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Hazairin dalam mengartikan anak dan saudara dalam *kalālah*, cenderung tidak menggunakan hadis sebagai penjas ayat-ayat yang menjelaskan tentang *kalālah*, Menurutnya ayat-ayat 11,12 dan 176 tersebut sudah jelas dengan sendirinya dan tidak perlu hadis lagi. Nampaknya dalam hal menafsirkan ayat-ayat *kalālah*, Hazairin cenderung mengaitkan penafsirannya dengan alat bantu ilmu antropologi. Beliau menyebutkan ada tiga macam garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Menurutnya garis keturunan bilaterallah yang diingini oleh al-Qur'an. Dari pemikiran beliau tersebut, kemudian beliau berkesimpulan bahwa anak dalam *kalālah* adalah anak yang mencakup semua anak baik laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah, sedangkan saudara dalam *kalālah* berarti semua jenis saudara tanpa mengenal pada macam hubungan persaudaraan. Berkaitan dengan pemikiran Hazairin dalam mengartikan anak dan saudara dalam *kalālah* tersebut, nampaknya belum diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, terlihat dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang *kalālah* tersebut masih menggunakan istilah macam hubungan saudara, yaitu saudara seibu, seayah dan sekandung. Mungkin terbilang pemikiran Hazairin tersebut masih baru dan masih menjadi bahan pertimbangan.

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB – LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 05436 / u / 1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ط	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ز	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُجَاهِدِينَ	ditulis	<i>Mujahiddīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

- III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata
 a. Bila dimatikan tulis *h*

كَلَالَة	ditulis	<i>Kalālah</i>
عَصَبَة	ditulis	<i>'asabah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

III. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah - alif كَلَالَة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Kalālah</i>
2.	Fathah - ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā'</i>
3.	Kasrah - yā' mati صَحِيح	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Sahīh</i>

4.	Dammah - wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah - ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah - wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن تكفرتن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحمل	ditulis	<i>al-Ḥaml</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HAZAIRIN: BIOGRAFI, EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN, DAN PANDANGANNYA TENTANG <i>KALĀLAH</i>	21
A. Biografi Hazairin	21
1. Lingkungan dan Pendidikan	21
2. Karier Pekerjaan	22
3. Pemikiran dan Karya-karyanya	24

B.	Epistemologi Pemikiran Hazairin	25
1.	Metodologi Pemikiran.....	26
2.	Pendekatan Pemikiran.....	29
C.	Pandangan Hazairin Tentang <i>Kalālah</i>	35
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KALĀLAH</i>	39
A.	Pengertian <i>Kalālah</i>	39
B.	Nas-nas yang Berkaitan dengan <i>Kalālah</i>	43
C.	<i>Kalālah</i> dalam KHI.....	45
BAB IV	ANALISIS TERHADAP LATAR BELAKANG PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG ANAK DAN SAUDARA DALAM <i>KALĀLAH</i> DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA.....	49
A.	Latar Belakang Pemikiran Hazairin Tentang Anak dan Saudara dalam <i>Kalālah</i>	49
B.	Aplikasi Pemikiran Hazairin Tentang Konsep <i>Kalālah</i> dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.....	68
BAB V	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran-saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	Terjemahan	I
2.	Biografi Ulama dan Sarjana.....	III
3.	Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman pra Islam bahwa hukum kewarisan yang mencerminkan pembagian harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia, telah berlangsung turun temurun dengan berbagai macam aturan yang telah ditetapkan bagi seorang untuk dapat mewarisi harta peninggalan muwarisnya. Kemudian setelah Islam datang, maka aturan-aturan atau tradisi-tradisi yang telah ada dan berkembang pada masa pra Islam mulai dibenahi keberadaannya, sehingga hal-hal yang mengandung diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sedikit demi sedikit dihilangkan, serta hal-hal yang kurang dan tidak sesuai dengan jalan Islam dihapus yang kemudian diganti dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan digariskan Allah SWT yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an serta hadis-hadis yang menjadi penjelas bagi kitab Allah tersebut.

Sebagaimana yang telah diutarakan dalam tulisan di atas bahwa hukum kewarisan yang telah tercermin rapi setelah datangnya Islam yang secara jelas tercermin dalam al-Qur'an dan hadis, telah memberikan suatu kepastian hukum bagi umat untuk dapat menyelesaikan masalah kewarisan, karena setiap individu pasti akan menemuinya tanpa adanya paksaan dari para

ahli waris maupun *muwarisnya*¹. Serta petunjuk dari nabi yang memberikan petunjuk dan penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat mawāris ketika beliau masih hidup. Hal ini menambah semakin jelasnya aturan-aturan hukum kewarisan Islam saat itu.

Dalam masalah hukum waris meski ayat-ayat mawāris termasuk ayat-ayat yang *qat'i* keberadaannya, sebagai contoh bahwa ayat mawāris termasuk *qat'i* adanya adalah surat an-Nisā' (4) : 12, yaitu tentang bagian suami.² Namun di sisi lain terdapat juga sebagian masalah-masalah yang tidak disinggung secara jelas dalam al-Qur'an, seperti dalam kewarisan *kalālah* yaitu dalam mengartikan anak dan saudara dalam keadaan *kalālah*.

Menghadapi permasalahan yang belum jelas ketentuannya, bukan berarti permasalahan itu berhenti di situ dan dibiarkan begitu saja. Akan tetapi Allah dan RasulNya memberi kebijakan kepada ummat manusia untuk ber*ijtihad* dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga bisa dikatakan bahwa masalah *kalālah* tersebut termasuk dalam masalah *ijtihadiah*.

Selanjutnya dalam ber*ijtihad*-pun harus benar-benar diserahkan pada pemerintah, ulama cendekiawan muslim dan *ahl al-hāl wa al-aqd* yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisa dan memecahkan masalah untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya.³

¹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.80.

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet. ke-12 (Beirut: Dār al-Qalam, 1978), hlm.35.

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-2 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hlm.190.

Bicara mengenai *ijtihad* agaknya tidak asing lagi jika dalam penelitian ini penyusun menyoroti pendapat Hazairin. Salah seorang tokoh yang tidak asing bagi pemerhati perkembangan dalam hukum waris, nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Pangeran, SH.⁴ Seorang ahli ilmu adat dan intelektual muslim yang pada awal tahun 1950-an pernah melontarkan ide mazhab nasional yang kemudian beliau rubah sendiri dengan nama mazhab negara Indonesia.⁵ Hazairin adalah seorang *mujahiddin* yang dikenal dengan beberapa pendapatnya dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, walaupun terkadang dari beberapa pendapatnya terlihat kontroversial jika dihadapkan dengan pendapat jumbuh. Contoh dari sebagian pendapatnya bisa ditemukan dalam masalah kewarisan Islam, seperti dalam masalah *'asabah*. Beliau mengenalkan istilah lembaga ahli waris karena penggantian dan menghapus *'asabah*. Begitu juga dalam penafsiran lafad *walad* dan *akh* dalam masalah *kalālah* sangat bertolakbelakang dengan jumbuh.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa hukum waris merupakan hukum yang menduduki tempat sangat penting dalam hukum Islam sehingga para *fuqaha* menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri yang disebut dengan ilmu *faraid*.⁶

⁴ *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: DEPAG, 1993), hlm. 358.

⁵ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm. 4.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Bag. Penerbitan FE UII, 1990), hlm.7.

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia dan terkadang dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Masalah kewarisan ini menyangkut tiga unsur, yaitu:

1. Pewaris, yang menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang pewaris dengan hartanya dipengaruhi oleh sifat dan lingkungan kekeluargaan di mana si pewaris berada.
2. Ahli waris, yang menimbulkan persoalan adalah bagaimana dan sampai di mana ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris. Menurut Azhar Basyir ada empat sebab terjadinya pewarisan, yaitu: pertama, hubungan nasab atau kerabat. Kedua, hubungan perkawinan. Ketiga, hubungan *wala'* dan keempat adalah karena tujuan Islam.⁷
3. Harta warisan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan di mana pewaris dan ahli waris itu berada.

Tiga unsur tersebut tidak bisa terlepas dari masalah pewarisan, dan bila dilihat dalam nas-nas, maka masalah kewarisan ini sudah dijelaskan dalam beberapa hal dan ada menimbulkan beragam interpretasi, bahkan dalam beberapa hal terjadi *ijma'* (keepakatan) di kalangan ulama dan umat Islam.

Seperti juga yang telah disinggung di atas, bahwa Hazairin mempunyai pendapat yang berbeda dengan jumhur dalam masalah *kalālah*. Untuk lebih jelasnya perlu terlebih dulu diketahui pengertian dari *kalālah*. itu sendiri.

⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

Menurut Yusuf Musa, *kalālah* adalah seseorang yang yang tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah, sebagaimana mensifatinya kepada waris yang tidak ada anak laki-laki dan ayah.⁸ Sedangkan Hazairin mengartikan *kalālah* adalah seseorang yang meninggal dengan tidak meninggalkan anak atau keturunan secara punah ke bawah baik laki-laki atau perempuan.⁹ Dalam keadaan ini baru saudara muncul untuk mengambil bagian. Pada sisi lain jumbuh mengartikan *kalālah* adalah orang yang meninggal dengan tidak meninggalkan ayah dan tidak pula meninggalkan anak. Anak dalam hal ini adalah anak laki-laki.¹⁰

Adapun ayat pokok tentang *kalālah*, terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 12 dan ayat 176. Menurut Hazairin dengan metode istinbatnya yaitu dengan menghimpun ayat-ayat yang membahas permasalahan yang sama dan kemudian menafsirkannya sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan.¹¹ Dalam *kalālah*, metode istinbat yang beliau pakai yaitu dengan melihat pada ayat sebelumnya. Menurutnya, surat an-Nisā' ayat 11 menjelaskan bahwa semua anak laki-laki atau perempuan menjadi ahli waris dari orang tuanya. Dari sini maka Hazairin mengartikan bahwa anak yang dimaksud dalam

⁸ Muhammad Yusuf Musa, *at- Tirkah Wa al-Mirās fi al-Islām* (Kaira: Dār Al-Ma'rifah, 1967), hlm.202.

⁹ Hazairin *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadist*, cet. ke-3 (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm.50.

¹⁰ Hasbi ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang,1973), hlm.117.

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, hlm 3.

kalālah itu adalah bisa anak laki-laki atau perempuan. Hazairin juga berpangkal pada surat an-Nisā ayat 176 di mana Allah mengatur kewarisan seseorang yang mati punah tidak berketurunan ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah meninggal terlebih dulu. Sedangkan pada ayat 12, Allah mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara beserta ayah¹².

Metode istinbat yang dipakai Hazairin ini berbeda dengan jumhur dan para sahabat, di mana dalam kaitannya lafad *walad*, mereka mengkategorikan sebagai lafad *mujmal* dan *mubham*, masih samar karena dengan sebab dari lafad itu sendiri dan tidak diketahui maksud dari lafad itu, sehingga membutuhkan dalil dari luar. Jumhur memakai hadis sebagai penjelas dalam mengartikan lafad *walad* tersebut, sedangkan Hazairin tidak¹³

Metode yang ditempuh Hazairin tersebut kurang mendapat dukungan dari para ulama, bahkan muncul dugaan bahwa pendapat Hazairin ini berada di luar kerangka berpikir fiqh yang biasa mereka geluti.¹⁴ Berkaitan dari metode istinbat tersebut agaknya Hazairin menggunakan sudut pandang lain yang beliau jadikan kerangka acu dalam merumuskan teori *kalālah* nya.

Hukum Islam sesungguhnya memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan ijtihad selama ijtihad tersebut tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Barangkali dalam kontroversi dan

¹² *Ibid.*, hlm. 49.

¹³ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, seri INIS XXXVI (Jakarta: INIS, 1998), him. 28-29.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

kesimpangsiuran, konsep *kalālah* yang dikemukakan Hazairin merupakan hasil ijtihad dalam upayanya untuk mencoba memperbaiki “wajah” hukum yang ada di tengah masyarakat muslim Indonesia. Menarik untuk ditelusuri latar belakang pemikiran Hazairin sehingga sampai pada konsep *kalālah* yang ditawarkannya.

Khusus di Indonesia, masalah *kalālah* sendiri telah diatur, khususnya dalam KHI yang menyebutkan tentang seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah. Dalam hal ini KHI sendiri tidak menjelaskan anak secara khusus apakah anak yang dimaksud adalah anak laki-laki atau anak perempuan, atau juga berarti secara umum yang bisa berarti laki-laki dan perempuan (tidak meninggalkan anak sama sekali), seperti halnya menurut pandangan Hazairin. Berangkat dari situ maka menjadi penting kiranya bagi penyusun untuk meneliti masalah tersebut lebih dalam lagi.

Selanjutnya pembahasan mengenai latar belakang pemikiran Hazairin dalam mengartikan anak dan saudara dalam *kalālah* dan juga bagaimana aplikasi dari pemikirannya tentang konsep *kalālah* dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia akan dibahas pada bab tersendiri.

Dipilihnya Hazairin dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran beliau yang bertentangan dengan jumhur dalam mengartikan anak dan saudara dalam *kalālah*. Hal ini mendorong penulis untuk lebih mengetahui jalan pemikiran yang ditempuh Hazairin sehingga beliau sampai pada kesimpulan tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka pokok masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Hazairin tentang anak dan saudara dalam *kalālah*.
2. Bagaimana aplikasi pemikiran Hazairin tersebut dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman tentang anak dan saudara dalam *kalālah* yang ditawarkan oleh Hazairin dan apa yang melatarbelakangi pemikirannya.
2. Untuk menjelaskan apakah pemikiran Hazairin tersebut diaplikasikan atau tidak dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Dengan tujuan tersebut di atas, maka penyusun berharap penelitian ini mempunyai kegunaan untuk;

1. Memberikan gambaran konsep *kalālah* Hazairin dan apa yang melatarbelakangi pemikirannya.
2. Menjadi pertimbangan bagi upaya pengembangan pemikiran hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Karya yang cukup representatif yang membahas penalaran Hazairin sudah cukup banyak, baik berupa skripsi, disertasi maupun buku-buku. Disertasi yang telah dibukukan karya Al Yasa Abubakar dengan judul *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, di dalam buku tersebut dilakukan penelaahan terhadap nas-nas baik al-Qur'an maupun hadis tentang kewarisan, nas-nas yang dipakai oleh jumhur dalam masalah *kalālah* dipakai juga oleh Hazairin sebagai dalil. Hanya saja dalam penggunaan hadis, Hazairin tidak sama dengan jumhur. Menurutnya ayat-ayat kewarisan yang tertulis dalam al-Qur'an sudah sangat jelas sehingga tidak perlu hadis sebagai penjelasnya.¹⁵ Buku tersebut tidak menjelaskan apakah pemikiran Hazairin tentang *kalālah* tersebut diaplikasikan atau tidak dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Buku dengan judul *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* yang diterbitkan oleh UI PRESS, disebutkan bahwa Hazairin mendasarkan teorinya pada pandangan antropologi sosial Indonesia, sedangkan Ahlusunnah walaupun pada waktu itu ilmu antropologi sosial belum lahir, namun paham mereka didasarkan pada kenyataan sosial masyarakat Arab.¹⁶ Namun di dalamnya tidak ada

¹⁵ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, hlm. 16-36.

¹⁶ A. Haryono, "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Komentor Singkat atas Teori Prof. Hazairin," dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta: UI PRESS, 1981), hlm. 62.

pendalaman khusus yang menjelaskan bagaimana relevansi antropologi sosial Indonesia dengan hukum kewarisan *kalālah*

Kemudian buku lain yang membahas *kalālah* adalah karya M. Idris Ramulya, dengan judulnya *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-undang (BW)*, menyatakan pendapat Hazairin bahwa Fiqh sunni itu patrilineal,¹⁷ hal tersebut masih perlu dipertanyakan, karena kriteria pemikiran fiqh sunni itu patrilineal tidak sesuai dengan kriteria patrilineal yang disebut oleh Hazairin dan kewarisan fiqh sunni masih berada dalam kerangka bilateral karena menganut juga pemberian kewarisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan serta ayah dan ibu. Perbedaan Hazairin dengan fiqh sunni harus dicari prinsip-prinsip seleksi yang ditambahkan dengan bilateral itu. Hazairin sendiri masih menambahkan prinsip-rinsip seleksi dengan *sui generis*, jadi bukan bilateral mutlak.¹⁸

Penulis buku sedikit sekali memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang pemikiran Hazairin tentang *kalālah*, seperti dalam menggunakan istilah langsung kewarisan Hazairin yang bilateral.

Di antara kajian yang sudah ada dan ditulis mengenai *kalālah* antara lain oleh Ayyi Wildan Hilmi dengan judul skripsinya *Kalālah dalam Pandangan Imam Syāfi'i dan Hazairin*, dalam skripsi tersebut penyusunnya lebih mensoroti pada perbandingan antara kedua tokoh dalam definisi *kalālah*,

¹⁷ M. Idris Ramulya, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan menurut Undang-undang (BW)*, cet. ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu, 1994), hlm. 193-196.

¹⁸ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, hlm. 215.

penafsiran lafad *walad* dan *akh* dalam kerangka usul fiqh, siapa saja yang berhak mendapat harta warisan dalam *kalālah* dan berapa perolehan mereka.

Sedangkan pembahasan yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini adalah lebih mensoroti pada metodologi pemikiran Hazairin dan pendekatan pemikiran (analisis antropologi) yang menjadi kerangka acu *ijtihād*nya dalam merumuskan teori *kalālah*

Meskipun sudah banyak karya yang membahas tentang *kalālah* Hazairin, namun sepengetahuan penyusun belum ada yang secara khusus membahas tentang aplikasi dari pemikiran Hazairin tentang anak dan saudara dalam *kalālah* tersebut dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan penelitian ini agar lebih terarah penyusun perlu mengemukakan kerangka teoretik untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.

Telah disepakati oleh jumhur bahwa dalil-dalil syariah yang diambil dari pada hukum-hukum amaliyah berpangkal pada empat pokok yaitu seperti yang difirmankan Allah.

يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شئء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً¹⁹

¹⁹ An-Nisā' (4): 59.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa mentaati Allah dan RasulNya berarti mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah, mentaati ulil amri berarti mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para *mujtahid* dan perintah mengembalikan kejadian-kejadian yang dipertentangkan di antara umat Islam kepada Allah dan RasulNya, artinya mengikuti al-Qiyas ketika tidak ada nas dan Ijma.²⁰ Dari kesemuanya itu adalah merupakan tertib beristidlal. Bahwa ketika ada suatu perkara maka diselesaikan dengan al-Qur'an, ketika tidak ditemukan di dalamnya baru dengan as-Sunnah dan jika masih belum ditemukan maka dengan *ijtihad*.

As-Sunnah sendiri mempunyai arti; sesuatu yang datang dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun pengakuan.²¹

Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan, dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum-hukum Islam dan sebagai tuntutan, maka Ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim, dan sebagai sumber hukum syara' yang mana para mujtahid mengistinbatkan berbagai hukum syara' daripadanya.²²

Untuk pandangan yang terakhir biasanya sebagai manifestasi pemikiran dalam hukum Islam, dimana hukum Islam selain bersumber pada

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, hlm.21.

²¹ *Ibid.*, hlm.61.

²² *Ibid.*

al-Qur'an dan sunnah nabi, ia pun tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan realitas yang ada.²³

Bila dicermati secara seksama penyebab timbulnya bermacam-macam interpretasi hukum dalam masalah warisan ini cukup banyak, akan tetapi ada hal-hal yang menjadi penyebab utamanya:

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam melakukan *ijtihad* berbeda.
2. Perbedaan kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan *ijtihad*.²⁴

Dengan memperhatikan penyebab utama perbedaan interpretasi tersebut, maka dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an, eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktual. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus terlihat dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Terlepas dari metode berfikirpun dalam fiqih biasanya dirumuskan dalam kaidah-kaidah. Pada dasarnya ada dua hal yang menentukan formulasi hukum, pertama dalil-dalil hukum yang digunakan, dan kedua pemahaman antar dalil itu. Oleh karena itu metode berfikir yang berbentuk kaidah itu pada

²³ Sidik Tono, "Dinamika Islam dan Perubahan Sosial," majalah *UNUSIA* No.16 Tahun XIII Triwulan V/1992 (Yogyakarta: UUI PRES, 1992), hlm.35.

²⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-2 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hlm. 191.

²⁵ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Quran*, hlm.1.

dasarnya mencakup dua hal pokok yaitu kaidah-kaidah tentang penggunaan dalil dan kaidah-kaidah tentang pemahaman dalil.²⁶

Hazairin dengan teori yang disarankan, yaitu membandingkan langsung ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan ini, di mana ayat-ayat yang ada digunakan sebagai tafsir dari ayat lain. Dalam memahami pemikiran Hazairin, yang perlu untuk diketahui salah satunya adalah dengan memahami karakteristik atau ciri khas pemikiran yang melekat pada diri beliau dalam menciptakan suatu hukum. Adapun salah satu ciri khas pemikirannya adalah Hazairin selalu mengaitkan penafsirannya secara ketat dengan ilmu modern, dalam hal ini adalah ilmu antropologi serta memberikan prasangka sebelum memulai pekerjaannya bahwa tafsir yang ada dipengaruhi oleh pandangan patrilineal, sedangkan al-Qur'an menginginkan bentuk masyarakat yang bilateral. Ilmu antropologi yang digunakan Hazairin adalah dengan melihat pada susunan masyarakat Indonesia sekarang dan bukan terpaku pada masyarakat Arab seperti yang dijadikan dasar oleh Ahl as-Sunnah.

Model pemikiran melalui pendekatan ilmu sosial-antropologi yang diaplikasikan dalam lapangan hukum Islam, menjadikan pemikiran Hazairin ada yang berbeda dengan pandangan ulama hukum Islam sebelumnya.

Salah satu produk pemikiran Hazairin yang berbeda dengan kebanyakan ulama adalah dalam mengartikan anak dan saudara dalam *kalālah*, beliau mengartikan anak dan saudara secara umum. Anak yang

²⁶ Amir Syarifuddin *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. ke-1 (Padang: : Angkasa Raya, 1990), hlm.58.

dimaksud adalah anak laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk saudara beliau tidak mengenalkan pada macam hubungan nasab yaitu dengan tidak membeda-bedakan saudara pada penggolongan seibu, seayah atau sekandung. Pemikirannya tersebut beliau tetapkan setelah melihat pada sistem masyarakat yang ada di Indonesia, sedang sistem dalam hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat.

Keunikan al-Qur'an antara lain adalah pada penyajiannya terhadap suatu masalah secara global dan hanya menampilkan prinsip-prinsip pokok saja. Inilah kemudian yang membuka ruang bagi para *mufassirīn* untuk secara kreatif memahami dan mensifati ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan dinamika sosial dan budaya. Karena pada dasarnya al-Qur'an sebagai teks tidak bisa dilepaskan dari kontek tradisi sosial budaya dan pemaknaan dari *mufassir* itu sendiri.¹⁶ Teks hanyalah sebagian dari pikiran pengarangnya dan tidak selalu akurat dalam menghadirkan sebuah realitas atau menyajikan sebuah konsep. Di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat beberapa *variable* serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih mendekati kebenaran mengenai kebenaran yang hendak disajikan oleh pengarangnya.²⁷ Oleh karenanya sebuah teks pemikiran tidak bisa dilepaskan dari dunia sang penulis (*the world of the author*), sebuah teks akan menghadirkan makna jika dunia teks (*the world of the teks*) dan dunia

¹⁶ Ismatu Ropi, "Wacana Inklusif Ahl al- Kitab," dalam *Jurnal Paramadina*, Vol -1, No. 2 1992, hlm. 88.

²⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet.. ke-1, (Jakarta: Kanisius, 1993), hlm.2.

pengarang (*the world of the author*) dapat dipahami oleh dunia pembaca (*the world of the reader*). Tradisi pemikiran teks–bahasa dikenal dengan metode *hermeneutik*, yaitu sebuah disiplin ilmu filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan *understanding of understanding* terhadap teks.²⁸

Berbicara mengenai undang-undang, kita tahu bahwa undang-undang termasuk hukum Islam (*fiqh*) tidak muncul dari kevakuman, atau berdiri sendiri terisolasi dari institusi-institusi kemasyarakatan melainkan mempunyai *setting historis*, karena ia tidak hidup dalam ruang yang kosong serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam pandangan sosiologi hukum, undang-undang adalah suatu lembaga kemasyarakatan (*social construction*) yang merupakan himpunan nilai-nilai kaidah dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.²⁹ Suatu sistem hukum merupakan pencerminan sistem sosial di mana sistem hukum merupakan bagiannya. Tidak berbeda dengan hukum Islam (*fiqh*), ia lahir dari *sublimasi* al-Qur'an dan hadis dengan realitas sosial masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Berkaitan dengan ini, kaidah *fiqh* mengatakan:

³⁰ لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

Seperti yang telah dijelaskan bahwa al-Qur'an sebagai sumber *tasyri'* utama dan pertama tidak menjelaskan hukum secara terperinci, terkecuali

²⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm.2.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, edisi ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3-11.

³⁰ Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Maḥūmuhā, nasy'atuhā, ta'awaruhā, dirāsah mu'allafātihā, adillatuhā, mahammatushā, taḥqiqatuhā*, cet. ke-I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), hlm.123.

beberapa hukum tertentu. Karena itu dimungkinkan hukum Islam untuk dimodifikasi atau dirumuskan kembali berdasarkan tuntutan kemaslahatan umum yang harus direalisasikan.³¹ Dengan kata lain, prinsip ini menempatkan pengaruh situasi formulasi fiqh. Artinya perubahan situasi suatu tempat sangat mempengaruhi pemikiran seseorang oleh karena masalah yang mereka jadikan sebagai tolak ukur dari suatu pemikiran sudah berubah.³²

Dengan demikian variabel-variabel sosial dan cultural menjadi pertimbangan yang melatarbelakangi sebuah keputusan hukum Islam. Hal itu berarti memahami sebuah keputusan hukum yang ditetapkan oleh ulama fiqh dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial dan *setting historisnya*.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni data yang dibutuhkan digali dari buku-buku yang berkaitan dengan pendapat Hazairin tentang *kalālah* sebagai data primer. Serta bahan-bahan penunjang lainnya yang searah dengan bidang garapan sebagai data sekunder..

³¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, Yudian W. Asmin (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm.29.

³² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran*, hlm. 112.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu menguraikan secara teratur seluruh konsep pemikiran tokoh dari data primer dan sekunder, kemudian memberikan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan kerangka teori yang telah disebutkan penyusun di atas ditambah dengan referensi yang penyusun baca untuk memunculkan kesimpulan selaras dengan pokok-pokok masalah.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada data-data pustaka baik berupa buku-buku karya Hazairin maupun dari buku-buku lain yang membahas mengenai *kalālah*, dan juga karya tulis ilmiah yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun karya-karya Hazairin sebagai referensi primer antara lain: *Hukum kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadist*, *Hendak kemana Hukum Islam*, dan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap tentang bahasan yang dikaji, penyusun mengkaji karya-karya lain sebagai referensi pelengkap yaitu *Falsafah Hukum Islam* karya Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* karya Soerjono Soekanto dan karya-karya lainnya yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

4. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam hal ini menggunakan pendekatan *hermeneutik-historis*. Pendekatan ini digunakan untuk memotret realitas di balik seluruh gagasan yang melatarbelakangi pemikiran *kalālah* Hazairin. Sehingga

dengan demikian dapat dipahami makna yang sesungguhnya diinginkan Hazairin. Begitu juga dalam menganalisis teks-teks al-Quran maupun tafsir dan fiqh yang berbicara mengenai *kalālah*. Selanjutnya mengenali bagaimana aplikasi dari pemikiran Hazairin tersebut dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun memakai metode induktif yaitu mendiskripsikan pendapat Hazairin tentang konsep *kalālah* yang kemudian ditelusuri pola pikir yang ditempuhnya untuk mengungkapkan alasan keabsahan, sejarah dan sosial masyarakat Indonesia yang kemudian diambil kesimpulan umum, sekaligus aplikasinya dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ilmiah ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab dan setiap bab mempunyai sub-sub bab sesuai dengan cakupan bab tersebut. Maka penyusun memaparkannya dalam pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, bagian yang mencakup seluruh isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai topik kajian, rumusan masalah yang menjadi kajian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan,

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dideskripsikan tentang pemikiran Hazairin, dan sebelum membahas lebih lanjut bagaimana pemikiran Hazairin, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa tokoh ini dan untuk itu pembahasan ditekankan pada biografi tokoh yang diawali dengan lingkungan dan pendidikan Hazairin, karier pekerjaannya, dan karya-karyanya. Baru kemudian mengkaji epistemologi pemikiran Islamnya, juga pandangan beliau tentang *kalālah*. Diharapkan pada bab ini pemikiran hazairin dapat diidentifikasi.

Bab ketiga, dilakukan eksplorasi lebih jauh tentang *kalālah* dengan meliputi: pengertian *kalālah* yang disertai dengan beberapa pendapat ulama tentang *kalālah*, dasar hukum *kalālah* baik dari al-Qur'an maupun hadis, dan pembahasan *kalālah* dalam KHI yaitu dengan melihat pada pasal-pasal yang menjelaskan tentang *kalālah*.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap latar belakang pemikiran Hazairin tentang anak dan saudara dalam *kalālah* setelah dapat dideskripsikan tentang metodologi dan pendekatan pemikiran Hazairin. Kemudian menganalisis bagaimana aplikasi pemikiran Hazairin tersebut dalam hukum kewarisan islam di Indonesia.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari bahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Hazairin sebagai mujtahid mencoba memperbaiki wajah hukum di Indonesia, dengan metodologi penafsirannya yaitu menghimpun ayat-ayat yang berkaitan. Dalam kewarisan *kalālah* Hazairin menghimpun ayat-ayat 11, 12, dan 176 pada surat an-Nisā⁷, menurut Hazairin ayat-ayat tersebut saling menerangkan dan membentuk satu kesatuan. Diketahui juga Hazairin cenderung tidak menggunakan hadis, menurutnya hadis tentang *kalālah* tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan penjelas dalam manafsirkan ayat-ayat tentang *kalālah*. Dalam upaya penafsirannya ini Hazairin menjadikan konsep-konsep atau hasil ilmu antropologi sebagai kerangka acunya, dan dari situlah tercipta sebuah sistem yang padu dan menyeluruh yaitu sistem bilatetal.
2. Pemikiran Hazairin tersebut belum diterapkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia (KHI). Karena dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang *kalalah*. tersebut masih mengenalkan istilah saudara seibu, seayah dan sekandung.

B. Saran-saran

1. Seperti yang menjadi keprihatinan dan kritik mazhab terhadap pemikiran Islam di dunia Islam dewasa ini, kiranya dibutuhkan sebuah metode yang tepat dan memadai untuk memahami apa yang sesungguhnya diinginkan al-Qur'an, dengan tetap memegang pada kaidah-kaidah *usuliyyah* yang telah ditetapkan.
2. Dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dengan disertai ijtihad yang lebih peka zaman, kajian hukum Islam dapat ditinjau kembali dan lebih dikembangkan agar lebih sesuai dengan tuntutan dan tantangan modernitas. Dengan demikian *klaim universalitas* Islam dan Islam sebagai *rahmatu li al-'ālamīn* dapat benar-benar terwujud.
3. Penyusun menyarankan agar dalam KHI perlu diatur lebih khusus lagi mengenai status anak dalam kewarisan *kalālah*, mengingat dalam kalangan ulama sendiri masih terdapat perbedaan pendapat. Hal ini kemudian dianggap penting mengingat bahwa KHI merupakan rujukan bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan termasuk dalam hal *kalālah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

Harrasi, al-Kiya al-, *Ahkām al-Qur'ān*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1983.

Ridā, M. Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

B. Kelompok Hadis

‘Azim Abadi, Syams al-Haq al-, *Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, 7 jilid, Kairo: al-Maktabah as-Salafiyah, 1979.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

Nawawī, Imām an-, *Sahīh Muslim bi Syarh an-Nawawī*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Tirmizī, Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

C. Kelompok Fiqh dan Uşūl Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, edisi ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Seri INIS XXXVI, Jakarta: INIS, 1998.

Amin, Muhsin al-, *asy-Syi’ah bain al-Haqaiq wa al-Auham*, cet. ke-2, Ttp: Ttp., 1975.

Arifin, Bustanul, “Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang” dalam *Pesantren*, No. 2, Vol.11, 1985.

‘Ati, Hammudan ‘Abd al-, *Keluarga Muslim*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Bag. Penerbitan FE UII, 1990.

- Bisri Hasan, dkk, *Kompilasi Hukum Islam Peradilan Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Effendi, Satria M. Zein, dkk, *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, Surakarta: FIAI UMS, 1991.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1975.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, Jakarta: Sa'diyah Putra, 1983.
- Haryono, A., "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Komentari Singkat atas Teori Prof. Hazairin," dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof. Mr. Dr. Hazairin*, Jakarta: UI PRESS 1981.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Tintamas, 1976.
- , *Hukum Islam dan Masyarakat*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Tintamas, 1968.
- , *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, cet. ke-3, Jakarta: Tintamas 1964.
- , *Pergolakan, Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- , *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas 1974..
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: al-Maktab at-Tijari, t.t.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaquddin Abi Muhammad 'Abdillah Ibn 'Ahmad, *al-Mugni*, Riyad: Maktabat ar-Riyad, t.t
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl fiqh*, cet. ke-12, Beirut: Dār al-Qalam, 1978.
- Majlis Ilmiah Islamijah Djakarta, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraid* Jakarta: Tintamas, 1964.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, cet. ke-4 Ttp: al-Madani, 1976.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafah Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlās, 1990.

- Musa, Muhammad Yusuf, *at-Tirkah Wa al-Mirās fi al-Islām*, Kairo: Dār Al-Ma'rifah, 1967.
- Nadawi, 'Ali Ahmad an-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ramulya, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-undang (BW)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1994.
- Ropi, Ismatu, "Wacana Inklusif Ahl al-Kitab," dalam *Jurnal Paramadina*, Vol-1, No. 2, 1992.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Shiddiqy, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- , "Hasbi ash- Shiddieqy: Fiqh Indonesia" dalam *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Supena, Ilyas, dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. ke-1 Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Tono, Sidik, "Dinamika Islam dan Perubahan Sosial," majalah *UNUSIA* No.16 Tahun XIII Triwulan V/1992, Yogyakarta: UII PRES, 1992.
- Wahid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-2, Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.

D. Kelompok Buku Lain

- Bekker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, alih bahasa, A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: DEPAG, 1993.
- Hamlyn, D.W., "Epistemologi of Histori" dalam *the Encyclopedia of philosophy*, diedit Paul Edward, New York: Macmillan Publishing co., Inc. & the Free Press, t.t.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. ke-1, Jakarta: Kanisius, 1993.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, cet. ke-4, Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Munawwir, Achmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Salim, Peter, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, edisi ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Zaini, Budiono, "Membaca Reformasi Kebudayaan Baduy," *ARENA* ed.1 2002.

Lampiran 1

Terjemahan

Hlm.	Fn	Terjemahan
		BAB I
16	30	Tidak diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan masa
		BAB II
42	8	Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.
43	11	Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu di dalam yang sepertiga itu.
43	12	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalalah</i>). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalalah</i> (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan maka bahagian saudara laki-laki sama dengan bahagian dua saudara perempuannya.
44	13	Dari al-Barra' apa ayat terakhir yang diturunkan menyempurnakan surat at-Taubah, karena sesungguhnya ayat terakhir yang turun adalah Kalalah
44	14	Dari al-Barra' bin 'ajib berkata : Telah datang seorang laki-laki menghadap kepada Nabi SAW, maka dia bertanya : Wahai Rasulullah apakah yang dimaksud dengan Kalalah ? Rasulullah menjawab cukup bagimu ayat yang turun pada waktu kemarau. Maka aku berkata kepada Ibnu Ishak asy-Sya'bi : Dia adalah orang yang mati dan tidak meninggalkan ayah dan anak. Aku mengangkat hal itu kepada maksudnya.

44	15	Telah datang istri Sa'id bin Rabi' beserta anak-anaknya Sa'id menghadap kepada Rasulullah SAW, dan berkata : Wahai Rasulullah, aku menghadap dengan membawa anak-anak perempuan Sa'id bin rabi dan bapak mereka ikut perang dan telah syahid di medan perang Uhud dan pamannya mengambil warisan mereka seluruhnya dan tidak meninggalkan sedikitpun dan tidak bisa mereka dinikahkan tanpa adanya harta (warisan). Rasulullah SAW bersabda : Allah akan memutuskan perkara ini, dan turunlah ayat waris. Dan Rasulullah SAW menyuruh kepada paman mereka untuk menghadap dan Rasulullah SAW berkata : Berikanlah untuk anak-anak Sa'id 2/3, dan untuk ibunya 1/8 dan sisanya adalah untuk-Mu .
		BAB IV
50	1	Telah datang istri Sa'id bin Rabi' beserta anak-anaknya Sa'id menghadap kepada Rasulullah SAW, dan berkata : Wahai Rasulullah, aku menghadap dengan membawa anak-anak perempuan Sa'id bin rabi dan bapak mereka ikut perang dan telah syahid di medan perang Uhud dan pamannya mengambil warisan mereka seluruhnya dan tidak meninggalkan sedikitpun dan tidak bisa mereka dinikahkan tanpa adanya harta (warisan). Rasulullah SAW bersabda : Allah akan memutuskan perkara ini, dan turunlah ayat waris. Dan Rasulullah SAW menyuruh kepada paman mereka untuk menghadap dan Rasulullah SAW berkata : Berikanlah untuk anak-anak Sa'id 2/3, dan untuk ibunya 1/8 dan sisanya adalah untuk-Mu.
53	10	'Am itu ditetapkan setelah dikaji kekhususannya.
56	13	Dan (diharamkan juga kamu mengawini)
56	14	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.
62	24	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.

Lampiran 2

Biografi Ulama Dan Sarjana

At-Tirmizi

Nama lengkap beliau adalah Abū al-Hasan Muhammad ‘Isā, berasal dari desa Tirmizi ditepi sungai Jiha di Bukhar. Beliau lahir tahun 200 H, dan wafat pada tahun 261 H. Beliau seorang ahli hadits dan juga penulis terkenal dimana karyanya dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatannya dibawah *Sahih Bukhārī* dan *Sahih Muslim*.

Abū Dawūd

Nama lengkap beliau adalah Sulaimān Ibnu Isahāq al-As’ady asy-Syijistāni, seorang yang terkemuka. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. Dalam mencari ilmu beliau melakukan perjalanan ke berbagai kota, beliau menulis hadits-hadits dari guru-guru Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti : ‘Usman ibnu Abi Saya’bah Qulaibah Ibnu Sa’Id dan lain-lain. Beliau disamping ahli hadits juga menguasai ilmu yang lainnya, dan beliau wafat pada tahun 252 H.

M. Rasyid Ridha

Nama lengkap beliau adalah asy-Sayyid Muhammad Rasyīd Ridā, seorang mujtahid abad 20, seorang lautan sunnah yang sulit dicari bandingannya yang mempusakai ilmu dari ustadz asy-Syaikh Muhammad ‘Abduh. Beliau lahir pada tahun 1282 H/1865 M di desa Kalmun, suatu kampung di Libanon. Bersama dengan gurunya beliau mengeluarkan majalah yang bernama al-Manār, suatu majalah yang menjadi penyuluh ulama muslim di Benua Timur termasuk juga Indonesia. Beliau wafat pada bulan Jumadil Ula 1354 H/1935 M.

Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Joksumawe pada tanggal 10 maret 1904. Tahun 1927 belajar di al-Irsyad Surabaya, pada tahun 1960 menjadi guru besar di Dekan Fakultas Syari’an IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1963-1968, menjabat wakil ketua lembaga penterjemah dan penafsiran al-Qur’an, juga menjadi ketua lembaga Fiqh Islam Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 09 Desember 1975.

Lampiran 3

Curriculum Vitae

Nama : Indah Mufrodah
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 26 Oktober 1980
Alamat : Kalibeber RT. 03, RW. 06 Mojotengah Wonosobo
Jawa Tengah 56351

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Slamet Mustaqiem
Ibu : Hj. Khuza'iyah

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : PNS
Ibu : Wiraswasta

Pendidikan :

1. MI Kalibeber, Wonosobo, lulus tahun 1991/1992.
2. SMP al-Muayyad, Surakarta, lulus tahun 1995/1996.
3. MA al-Muayyad, Surakarta, lulus tahun 1998/1999.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999.